



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 6 Juli 2021

Kepada
Yth. Kepala SMA, SMK dan SLB
se Jawa Tengah
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.2/07056

TENTANG

**MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS), DAN KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR (KBM) TAHUN PELAJARAN 2021/2022 PADA
SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru.
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Dosease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali;
- d. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06283 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022.

disampaikan dengan hormat pengaturan tentang Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

A. MPLS

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur (budaya) sekolah, diikuti oleh Peserta Didik baru kelas X (sepuluh).
2. Pelaksanaan MPLS bagi Peserta Didik baru dilakukan dalam bentuk kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang nyaman bagi Peserta Didik.
3. Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06283 Tahun 2021, MPLS **diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 14 Juli 2021.**
4. Penyelenggaraan MPLS pada Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB diminta mempedomani Panduan Penyelenggaraan MPLS sebagaimana terlampir.

B. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Bersamaan dengan dengan penyelenggaraan MPLS, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi Peserta Didik kelas XI (sebelas) dan kelas XII (dua belas) Tahun Pelajaran 2021/2022 **dimulai pada tanggal 12 Juli 2021.**
2. Mempedomani ketentuan diterapkannya PPKM Darurat, dan tingkat kasus penularan maupun penyebarannya di tingkat daerah di Provinsi Jawa Tengah berbeda-beda **(berada pada Level Ketiga dan Level Keempat)** maka pelaksanaan KBM diselenggarakan **sepenuhnya secara daring melalui Pembelajaran Jauh (PJJ) hingga tanggal 20 Juli 2021.**
3. Ketentuan sebagaimana tersebut angka 2 berlaku pula bagi Peserta Didik kelas X (sepuluh) yang telah selesai mengikuti MPLS, dan ketentuan dimaksud akan dilakukan evaluasi lebih lanjut yang hasilnya akan diinformasikan kemudian secara kedinasan.
4. Menyambut pelaksanaan Tahun Pelajaran 2021/2022, masing-masing Satuan Pendidikan diminta telah menyelesaikan berbagai persiapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06283 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022.

C. LAIN-LAIN

Ketentuan layanan penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 yang telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku selama tidak dicabut dan/atau bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,



Sekretaris

SUYANTA, S.Pd, M.Pd
Pembina

NIP. 19650504 198903 1 014

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah;
12. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan Para Kepala Balai/UPT di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
17. Pengawas SMA/SMK/SLB pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 443.2/07056

TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN MASA
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)
SMA, SMK, DAN SLB TAHUN PELAJARAN
2021/2021 PROVINSI JAWA TENGAH

A. Latar Belakang

Sebagaimana Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah, wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada level ketiga dan level keempat peta risiko penyebaran Covid-19. Kondisi yang demikian maka penyelenggaraan MPLS **tidak direkomendasikan diselenggarakan secara luring/tatap muka**, dan untuk hal ini maka ditetapkanlah MPLS dengan moda daring. Kebijakan ini semata-mata karena pendidikan juga harus menempatkan kesehatan dan keselamatan warga Satuan Pendidikan sebagai prioritas utama.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dulunya dikenal dengan Masa Orientasi Sekolah (MOS), **sesuai Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016** yang antara lain berisi upaya menghapus stigma negatif atas MPLS. MPLS sesuai Permendikbud ini tidak boleh diadakan kegiatan yang berisi atau mengarah pada perpeloncoan atau jenis kegiatan lain yang merugikan peserta didik baru. Kegiatan MPLS justru harus mampu dimanfaatkan oleh setiap Satuan Pendidikan untuk memberikan kesan kenyamanan dalam lingkungan yang baru sehingga **Peserta Didik tumbuh motivasi yang semakin tinggi** untuk bergabung menumbuhkan prestasi di rumah barunya, bersama anggota keluarga yang baru.

Kehadiran peserta didik baru yang dimulai dari momen MPLS harus memberikan rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman, sehingga melalui momen pengalaman baru ini akan menumbuhkan semangat baru, dan pada muaranya tujuan penyelenggaraan pendidikan yang akan dijalani di Satuan Pendidikan dapat tercapai. Konsep kegotongroyongan harus dikembangkan, toleransi harus

ditanamkan, dan hal yang pasti harus dihindari adalah **Satuan Pendidikan bukan untuk menanam benih-benih intoleransi, radikalisme**, namun Satuan Pendidikan harus menjadi lahan subur untuk membentuk peserta didik yang di dalam dadanya tertanam nilai-nilai Pancasila.

B. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali;
4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06283 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022.

C. Maksud dan Tujuan

MPLS dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki lingkungan belajar, dan lingkungan sosial yang baru dengan tujuan :

1. Mengenali potensi diri Peserta Didik baru;
2. Membantu Peserta Didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;
3. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai Peserta Didik baru;
4. Mengembangkan interaksi positif antar Peserta Didik dan warga sekolah lainnya;

5. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan Peserta Didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong;
6. Membangun Pendidikan karakter melalui proses MPLS dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab, dan
7. Memahami dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

D. Manfaat Kegiatan

Penyelenggaraan MPLS diharapkan memberikan kemanfaatan kepada peserta didik antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui lingkungan serta fasilitas yang dimiliki sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran maupun kegiatan lain.
2. Memperoleh pembekalan agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, khususnya kegiatan pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Memahami seluruh komponen sekolah beserta aturan, norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalamnya.
4. Memperoleh pengenalan singkat keorganisasi di sekolah;
5. Memahami seluruh kegiatan yang ada di sekolah baik bersifat akademik maupun non akademik;
6. Memperoleh sosialisasi dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat mereka;
7. Penguatan pendidikan karakter melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.;
8. Pemahaman metode pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 baik secara daring, luring dan tatap muka masa kebiasaan baru.

E. Tema

1. Tema MPLS Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah **“Tegar Di Tengah Keprihatinan, Menjadi Teladan Merajut Sukses Masa Depan,”**.
2. Makna atas tema tersebut adalah bahwa MPLS diarahkan untuk membangun motivasi peserta didik, tidak boleh menyerah meski pandemi Covid-19 belum berakhir, mendorong tetap disiplin menjaga kesehatan, dan mengarahkan setiap pribadi mampu menjadi teladan bagi lingkungannya untuk menjadi yang terbaik sebagai jembatan meraih impian keberhasilan yang gemilang.

F. Pelaksanaan

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06283 Tahun 2021, MPLS diselenggarakan selama 3 (tiga) hari **dimulai pada tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 14 Juli 2021**.
2. Mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 memiliki potensi penyebaran yang cukup tinggi, dan tingkat kasus penularan maupun penyebarannya di tingkat daerah berbeda-beda (berada pada Level Ketiga dan Level Keempat), maka pelaksanaan MPLS bagi Peserta Didik baru kelas X (sepuluh) **dilaksanakan sepenuhnya secara secara daring**.
3. Pelaksanaan MPLS secara daring tersebut, dapat dikembangkan oleh Satuan Pendidikan masing-masing, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang adaptif, yang mampu menjangkau seluruh peserta didik peserta MPLS.
4. Penyusunan jadwal MPLS wajib mempertimbangkan kondisi peserta didik, dengan waktu efektif dalam setiap harinya mulai pukul 07.00 WIB s.d 12.00 WIB dengan penerapan istirahat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit.

G. Materi MPLS

1. Satuan Pendidikan menyusun jadwal pelaksanaan yang disertai dengan media yang dipergunakan
2. Materi MPLS berpedoman pada ketentuan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 dengan penyesuaian yang selaras dengan karakteristik sekolah serta kebijakan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19.

3. Satuan Pendidikan dilarang memberikan materi dan/atau penugasan yang memberatkan peserta didik, dan yang bertentangan dengan kebijakan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19.

H. Organisasi Penyelenggara

1. Satuan Pendidikan membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan masing-masing.
2. Kepanitiaan MPLS disesuaikan dengan kebutuhan yang mengakomodasi berbagai tahapan penyelenggaraan MPLS, sekurang-kurangnya terdiri atas : sekretariat, tim pengajar/instruktur, tim penyusun materi, pengaduan, pelaporan, dll.

I. Pembiayaan

Pembiayaan MPLS dibebankan pada anggaran Satuan Pendidikan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan Negeri dilarang memungut biaya penyelenggaraan MPLS dari peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik.
2. Satuan Pendidikan Swasta diharapkan tidak memberikan beban pembiayaan MPLS pada peserta didik, dan pembiayaan dapat dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Dana BOS maupun BOSDA secara efektif dan efisien.

J. Monitoring dan evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pengawas Pembina masing-masing Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Fokus monitoring dan evaluasi adalah penerapan ketentuan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016, dan panduan penyelenggaraan MPLS.
3. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dilengkapi dengan catatan khusus yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

K. Penutup

MPLS merupakan tahapan awal bagi Peserta Didik Baru dalam memasuki lingkungan Satuan Pendidikan baru, sehingga diharapkan melalui momen MPLS Peserta Didik Baru mampu segera beradaptasi, dan pada akhirnya tumbuh motivasi belajar yang semakin baik.

Fungsi strategis MPLS ini harus mampu dimanfaatkan secara efektif oleh masing-masing Satuan Pendidikan, dan untuk itu maka masing-masing harus mampu menyelenggarakan MPLS yang berkesan positif bagi para Peserta Didik Baru.

Dalam kondisi yang masih memperhatikan ini, kiranya penyelenggaraan MPLS mampu menghadirkan suasana yang menyenangkan, suasana yang penuh dengan harapan, dan pada akhirnya Peserta Didik Baru serasa memasuki lingkungan keluarga baru yang penuh dengan kehangatan. Kondisi yang diharapkan ini harus mampu disikapi secara komprehensif oleh masing-masing satuan pendidikan dan selanjutnya mampu memformulasikan penyelenggaraan MPLS sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Harapan kami, masing-masing Satuan Pendidikan mampu menyambut warga barunya dengan penuh keramahan, penuh kehangatan, dan terlebih dari itu mampu menumbuhkan semangat belajar yang semakin kuat, meskipun dalam berbagai keterbatasan di tengah pandemi Covid-19 yang masih menghadirkan kekuatiran.

Selamat menyelenggarakan MPLS yang menempatkan keselamatan dan kesehatan sebagai prioritas utama bagi semua warga Satuan Pendidikan.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Sekretaris



SUYANTA, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 19650504 198903 1 014